



PUTUSAN

Nomor 203/Pid.B/2021/PN Pgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kerisdian als. Datew Bin Sudin;
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 30 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Depati Hamzah RT.04/RW.01 Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Atau Dusun Riding Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;

Terdakwa dalam perkara ini menolak / tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 203/Pid.B/2021/PN Pgp. tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2021/PN Pgp. tanggal 14 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kerisdian Als Datew Bin Sudin terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kerisdian Als Datew Bin Sudin dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa KERISDIAN ALS DATEW BIN SUDIN pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira Pukul 22.15 wib atau pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2021 bertempat di Jalan Depati Hamzah Kel. Semabung Lama Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadilinya, melakukan penganiayaan, yang kejadiannya sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa KERISDIAN ALS DATEW BIN SUDIN (selanjutnya disebut Terdakwa) baru saja pulang dari rumah mertuanya bersama anak dan istrinya. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan anak dan istrinya pergi menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Depati Hamzah Kel. Semabung Lama Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang dengan menggunakan mobil, selama perjalanan Terdakwa mengonsumsi minuman keras jenis Arak. Setibanya di rumah orang tuanya, Terdakwa turun dari mobil sementara anak dan istrinya menunggu di dalam mobil. Terdakwa menggedor pintu rumah, kemudian Saksi SHINTA (Adik kandung Terdakwa) membuka pintu rumah tersebut. Terdakwa langsung masuk ke ruang tamu dan Saksi SHINTA mencium bau alkohol dari mulut Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta kunci mobil Ford yang ada di rumah, namun Saksi SHINTA tidak mau memberikan kunci mobil Ford tersebut, dikarenakan mobil tersebut milik orang tuanya. Lalu Terdakwa marah dan mencekik leher Saksi SHINTA dengan menggunakan tangan kanannya, lalu memukul lengan kanan Saksi SHINTA menggunakan tangan kirinya. Mendengar adanya keributan di ruang tamu, Saksi FENSI langsung keluar dari dalam kamar tidur, lalu mencoba untuk meleraikan, akan tetapi Terdakwa langsung memukul Saksi FENSI pada bagian kepala berkali-kali dan menendang pada bagian perut hingga terjatuh ke lantai. Ketika Saksi FENSI terjatuh ke lantai, Terdakwa masih menendang Saksi FENSI hingga dileraikan oleh Saksi SHINTA, lalu istri Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menarik Terdakwa keluar rumah, karena diluar rumah Saksi JUWITA (Tetangga Saksi SHINTA) dan warga sekitar telah ramai berkumpul. Kemudian Saksi SHINTA langsung mengunci pintu depan, Terdakwa yang marah lalu mengambil batu yang ada di depan rumah dan memukul pintu kaca tersebut, akan tetapi tidak pecah. Lalu Terdakwa mengambil kayu dan kembali memukul pintu kaca tersebut hingga pecah. Setelah itu Terdakwa dibawa oleh warga sekitar untuk ditenangkan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi FENSI mengalami luka memar di kepala bagian ubun-ubun dan luka memar di lutut kanan sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* No. 020/MR-VIS/IV/2021 tanggal 09 April 2021 yang ditanda-tangani oleh Saksi CYNTHIA FADHILLA (Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bakti Timah Kota Pangkalpinang).

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 351 Ayat (1) KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KERISDIAN ALS DATEW BIN SUDIN pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira Pukul 22.15 wib atau pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2021 bertempat di Jalan Depati Hamzah Kel. Semabung Lama Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang kejadiannya sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa KERISDIAN ALS DATEW BIN SUDIN (selanjutnya disebut Terdakwa) baru saja pulang dari rumah mertuanya bersama anak dan istrinya. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan anak dan istrinya pergi menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Depati Hamzah Kel. Semabung Lama Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang dengan menggunakan mobil, selama perjalanan Terdakwa mengonsumsi minuman keras jenis Arak. Setibanya di rumah orang tuanya, Terdakwa turun dari mobil sementara anak dan istrinya menunggu di dalam mobil. Terdakwa menggedor pintu rumah, kemudian Saksi SHINTA (Adik kandung Terdakwa) membuka pintu rumah tersebut. Terdakwa langsung masuk ke ruang tamu dan Saksi SHINTA mencium bau alkohol dari mulut Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta kunci mobil Ford yang ada di rumah, namun Saksi SHINTA tidak mau memberikan kunci mobil Ford tersebut, dikarenakan mobil tersebut milik orang tuanya. Lalu Terdakwa marah dan mencekik leher Saksi SHINTA dengan menggunakan tangan kanannya, lalu memukul lengan kanan Saksi SHINTA menggunakan tangan kirinya. Mendengar adanya keributan di ruang tamu, Saksi FENSI langsung keluar dari dalam kamar tidur, lalu mencoba untuk melerai, akan tetapi Saksi FENSI langsung dipukul oleh Terdakwa pada bagian kepala berkali-kali dan ditendang pada bagian perut hingga terjatuh ke lantai. Ketika Saksi FENSI terjatuh ke lantai, Terdakwa masih menendang Saksi FENSI hingga dilerai oleh Saksi SHINTA, lalu istri Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menarik Terdakwa keluar rumah, karena diluar rumah Saksi JUWITA (Tetangga Saksi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Pgp.



SHINTA) dan warga sekitar telah ramai berkumpul. Kemudian Saksi SHINTA langsung mengunci pintu depan, Terdakwa yang marah lalu mengambil batu yang ada di depan rumah dan memukul pintu kaca tersebut, akan tetapi tidak pecah. Lalu Terdakwa mengambil kayu dan kembali memukul pintu kaca tersebut hingga pecah. Setelah itu Terdakwa dibawa oleh warga sekitar untuk ditenangkan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Shinta Julia alias Shinta binti Sudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik, keterangan yang Saksi berikan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar, tidak ada keterangan yang hendak Saksi ubah;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa yang mana korbannya adalah saksi Fensi Castella Saragih;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi dikarenakan saat itu saksi Fensi Castella Saragih telah berusaha untuk menolong dan meleraikan Terdakwa yang sedang ribut dan marah – marah kepada Saksi;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira Pukul 22.15 WIB, Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi di Jalan Depati Hamzah Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, saat itu Saksi, saksi Fensi Castella Saragih dan nenek Saksi sedang ada di rumah dan bersiap untuk tidur, lalu mendengar suara pintu rumah di gedor dengan kencang, saat Saksi buka ternyata Terdakwa yang datang dan langsung masuk ke ruang tamu saat itu Saksi mencium bau alkohol dari mulut Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kunci mobil ford, namun Saksi tidak memberikan kunci mobil tersebut kepada Terdakwa, dikarenakan mobil tersebut milik orang tua, lalu Terdakwa marah dan mencekik leher Saksi dengan menggunakan tangan kanannya, lalu memukul lengan kanan Saksi menggunakan tangan kirinya, lalu setelah mendengar adanya keributan di ruang tamu, saksi Fensi Castella

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Pgp.



Saragih langsung keluar dari dalam kamar tidur untuk mencoba meleraikan Terdakwa dan berkata *"ini adekmu dak boleh begitu"*, akan tetapi Terdakwa langsung memukul saksi Fensi Castella Saragih sebanyak 2 (dua) kali dan memukul saksi Fensi Castella Saragih pada bagian kepala berkali-kali, lalu Terdakwa menjepit leher Saksi dan Saksi Fensi Castella Saragih, sambil memukul kepala Saksi dan Saksi Fensi Castella Saragih, Saksi sempat melepaskan diri saat itu istri Terdakwa sempat berteriak dan mengatakan *"sudah-sudah"*, namun Terdakwa saat itu menendang bagian perut dengan keras sehingga Saksi Fensi Castella Saragih terjatuh dan kepalanya membentur lantai, saat itu Saksi mencoba membantu Saksi Fensi Castella Saragih untuk berdiri, akan tetapi Saksi langsung dipukul oleh Terdakwa hingga terjatuh ke lantai, setelah itu Terdakwa kembali menyerang Saksi Fensi Castella Saragih memukul dan menendang badan Fensi Castella Saragih dengan menggunakan kakinya, lalu Terdakwa kembali menyerang Saksi dengan menendang badan dan memukul kepala Saksi, saat itu Fensi Castella Saragih sempat menahan Terdakwa, namun Terdakwa kembali memukul Fensi Castella Saragih hingga terjatuh, lalu istri Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menarik Terdakwa keluar rumah, karena diluar rumah warga sekitar telah ramai berkumpul. Kemudian Saksi langsung mengunci pintu depan, Terdakwa yang marah lalu mengambil batu yang ada di depan rumah dan memukul pintu kaca tersebut, akan tetapi tidak pecah. Lalu Terdakwa mengambil kayu dan kembali memukul pintu kaca tersebut hingga pecah. Setelah itu Terdakwa dibawa oleh warga sekitar untuk ditenangkan;

- Bahwa setahu Saksi saat Saksi Fensi Castella Saragih terjatuh karena dipukul Terdakwa, Saksi Fensi Castella Saragih sempat ngeblank atau bengong, dan saat berusaha untuk membantu Saksi, Terdakwa langsung memukul dan menendang Saksi Fensi Castella Saragih secara bertubi-tubi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa pusing, badan-badan Saksi mengalami luka dan sakit di bagian kepala, leher dan rahang namun tidak ada bagian tubuh yang berdarah;
- Bahwa setahu Saksi akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi Fensi Castella Saragih mengalami pusing, sakit di bagian kepala, leher, rahang, dan muntah;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berhenti memukul Saksi dan Saksi Fensi Castella Saragih karena istri Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menarik Terdakwa keluar rumah, serta diluar rumah ada tetangga dan warga sekitar telah ramai berkumpul;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi nenek Saksi sedang berada di dalam kamar dengan keadaan pintu kamar yang tertutup, selain itu nenek saksi sudah berumur 80 (delapan puluh) tahun, sehingga nenek saksi tidak mendengar dan tidak mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi di Jalan Depati Hamzah Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang tersebut bersama istri dan anaknya yang masih bayi;
- Bahwa pada saat itu istri Terdakwa hanya berteriak dan mengatakan “sudah-sudah”, setelah itu ada beberapa orang datang diluar rumah baru istrinya menarik Terdakwa dan membawa Terdakwa ke luar rumah;
- Bahwa Saksi tidak melakukan visum Et Revertum terhadap luka – luka yang Saksi alami akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi hanya menemani Saksi Fensi Castella Saragih membuat laporan di Kepolisian dan Saksi tidak membuat laporan karena Terdakwa kakak kandung Saksi, sehingga Kepolisian tidak menerima laporan yang Saksi buat;
- Bahwa Saksi dan Saksi Fensi Castella Saragih melaporkan kejadian tersebut pada malam itu juga di Kepolisian Resor Pangkalpinang;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi tersebut, istri Terdakwa belum ada di dalam ruang tamu rumah orang tua Saksi, saat awal kejadian tersebut istri Terdakwa masih di depan rumah, setelah Terdakwa memukul Saksi Fensi Castella Saragih, baru istrinya masuk ke dalam rumah sambil menggendong anaknya;
- Bahwa Terdakwa sering minum-minum dan mabok, sehingga sering membuat keributan di rumah;
- Bahwa orang tua Saksi dan Terdakwa masih ada dan tinggal di Semabung Pangkalpinang, namun saat kejadian orang tua sedang menginap di rumah adik Saksi yang ada di Desa Perlang Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Saksi dan Saksi Fensi Castella Saragih tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira Pukul 22.15 WIB Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi di Jalan Depati Hamzah Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara memukul kearah kepala dengan menggunakan tangan kanan secara berkali-kali dan menendang perut Saksi Fensi Castella Saragih sehingga terjatuh dan menendang badan Saksi Fensi Castella Saragih berkali-kali;
- Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi dan saksi Fensi Castella Saragih tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan kedua tangannya untuk memukul Saksi dan Saksi Fensi Castella Saragih;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Fensi Castella Saragih alias Fensi binti Sudirman Saragih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik, keterangan yang Saksi berikan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar, tidak ada keterangan yang hendak Saksi ubah;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa saat ini Saksi diperiksa dan diambil keterangannya, sehubungan dengan kasus Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, yang mana Saksi sendiri selaku korban penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi, karena saat itu Saksi berusaha untuk menolong dan melerai Terdakwa yang sedang ribut dan marah – marah kepada Saksi Shinta Julia;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira Pukul 22.15 WIB, Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi Shinta Julia di Jalan Depati Hamzah Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, saat itu Saksi, Saksi Shinta Julia dan nenek Saksi Shinta Julia sedang ada di rumah dan bersiap untuk tidur, lalu mendengar suara pintu rumah di gedor dengan kencang, saat Saksi Shinta Julia buka ternyata Terdakwa yang datang dan langsung masuk ke ruang tamu saat itu Saksi Shinta Julia mencium bau alkohol dari

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Pgp.



Terdakwa, lalu Terdakwa meminta kunci mobil ford, namun Saksi Shinta Julia tidak memberikan kunci mobil tersebut kepada Terdakwa, dikarenakan mobil tersebut milik orang tuanya. Lalu Terdakwa marah dan mencekik leher Saksi Shinta Julia dengan menggunakan tangan kanannya, lalu memukul lengan kanan Saksi menggunakan tangan kirinya. Mendengar adanya keributan di ruang tamu, Saksi langsung keluar dari dalam kamar tidur, lalu mencoba untuk melerai Terdakwa dan mengatakan *"ini adekmu dak boleh begitu"*, namun Terdakwa langsung memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan memukul Saksi pada bagian kepala berkali-kali, lalu Terdakwa menjepit leher Saksi dan Saksi Shinta Julia, sambil memukul kepala Saksi dan Saksi Shinta Julia, Saksi Shinta Julia sempat melepaskan diri dan saat itu istri Terdakwa sempat berteriak dan mengatakan *"sudah-sudah"*, namun Terdakwa saat itu menendang bagian perut dengan keras sehingga Saksi terjatuh dan kepalanya membentur lantai, saat itu Saksi Shinta Julia mencoba membantu Saksi utuk berdiri, namun Saksi Shinta Julia langsung dipukul oleh Terdakwa hingga terjatuh ke lantai, setelah itu Terdakwa kembali menyerang Saksi dengan memukul dan menendang badan Saksi dengan menggunakan kakinya, lalu Terdakwa kembali menyerang Saksi Shinta Julia dengan menendang badan dan memukul kepala Saksi Shinta Julia, saat itu Saksi sempat menahan Terdakwa, namun Terdakwa kembali memukul Saksi hingga terjatuh, lalu istri Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menarik Terdakwa keluar rumah, karena di luar rumah warga sekitar telah ramai berkumpul. Kemudian Saksi Shinta Julia langsung mengunci pintu depan, Terdakwa yang marah lalu mengambil batu yang ada di depan rumah dan memukul pintu kaca tersebut, akan tetapi tidak pecah. Lalu Terdakwa mengambil kayu dan kembali memukul pintu kaca tersebut hingga pecah. Setelah itu Terdakwa dibawa oleh warga sekitar untuk ditenangkan;

- Bahwa pada saat Saksi terjatuh karena dipukul Terdakwa, Saksi sempat ngeblank atau bengong, dan saat berusaha untuk membantu Saksi Shinta Julia, Terdakwa langsung memukul dan menendang Saksi secara bertubi-tubi;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami pusing, sakit dibagian kepala, leher dan rahang, dan muntah;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul Saksi dan Saksi Shinta Julia karena istri Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menarik Terdakwa

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar rumah, karena diluar rumah tetangga dan warga sekitar telah ramai berkumpul;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi Shinta Julia di Jalan Depati Hamzah Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang tersebut bersama istri dan anaknya yang masih bayi;
- Bahwa pada saat awal kejadian tersebut istri Terdakwa masih di depan rumah, setelah Terdakwa memukul Saksi, baru istrinya masuk ke dalam rumah sambil menggendong anaknya;
- Bahwa pada saat itu istri Terdakwa hanya berteriak dan mengatakan “sudah – sudah”, setelah ada beberapa orang datang di luar rumah baru istrinya menarik Terdakwa dan membawa Terdakwa ke luar rumah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi nenek Saksi Shinta Julia sedang berada di dalam kamar dengan keadaan pintu kamar yang tertutup, selain itu nenek saksi Shinta Julia sudah berumur 80 (delapan puluh) tahun, makanya nenek tidak mendengar dan tidak mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi dan Saksi Shinta Julia melaporkan kejadian tersebut pada malam itu juga di Kepolisian Resor Pangkalpinang;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Saksi dan Saksi Shinta Julia Saragih tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira Pukul 22.15 WIB Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi Shinta Julia di Jalan Depati Hamzah Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara memukul ke arah kepala dengan menggunakan tangan kanan secara berkali-kali dan menendang perut Saksi sehingga terjatuh dan menendang badan Saksi berkali – kali;
- Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Saksi Shinta Julia tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan kedua tangannya untuk memukul Saksi dan Saksi Shinta Julia;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut, Saksi mencium bau alkohol dari mulut Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi tersebut karena tidak suka saat Saksi hendak melerai pertengkaran antara Saksi Shinta Julia dengan Terdakwa;
- Bahwa Visum Et Refertum Nomor 020/MR-VIS/IV/2021 yang ditandatangani oleh dr. Cynthia Fadhila (Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhakti Timah Pangkalpinang) adalah hasil visum terhadap Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **dr. Cynthia Fadhila**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di hadapan Penyidik, keterangan yang Ahli berikan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar, tidak ada keterangan yang hendak Ahli ubah;
- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saat ini Ahli diperiksa dan diambil keterangannya, sehubungan dengan kasus Penganiayaan selaku ahli yang melakukan Visum Et Repertum nomor : 020/MR-VIS/IV/2021, tanggal 9 April 2021 atas nama Fensi Castella Saragih binti Sudirman Saragih yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhakti Timah Pangkalpinang;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Fensi Castella binti Sudirman Saragih tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 23.30 WIB, di Rumah Sakit Bhakti Timah Pangkalpinang dalam keadaan sadar dan bisa berjalan lalu Ahli melakukan pemeriksaan fisik dan terdapat luka memar di 2 (dua) bagian tubuh Saksi Fensi Castella Saragih yaitu luka di ubun – ubun bagian kepala dan lutut sebelah kanan lalu Ahli melakukan diagnosa, adapun hasil pemeriksaan tersebut yaitu:
 - Terdapat luka memar berwarna merah nyeri tekan positif, diameter 3,5 (tiga koma lima) centimer dibagian kepala dagian ubun – ubun;
 - Terdapat luka memar berwarna merah, nyeri tekan positif, ukuran 2,5 x 5 (dua koma lima kali lima) centimer dibagian lutut kanan;
- Bahwa Luka – luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan dalam kesimpulan visum tersebut luka yang dialami oleh Saksi Fensi Castella Saragih tidak menimbulkan penyakit dan tidak menghalangi pekerjaan, makanya pasien tersebut Ahli suruh pulang;
- Bahwa Ahli melakukan Visum terhadap luka memar di bagian ubun – ubun dan lutut yang dialami dan dirasakan oleh Saksi Fensi Castella Saragih tersebut;
- Bahwa maksud dari hasil kesimpulan Visum tersebut, karena saat Ahli melakukan pemeriksaan dan diagnosa terhadap Saksi Fensi Castella

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saragih, Saksi tidak menemukan adanya cedera ataupun luka yang dapat menimbulkan penyakit yang dapat menghalangi pekerjaan dikarenakan pada saat Saksi Fensi Castella Saragih datang dalam keadaan sadar dan dapat berjalan dengan lancar, walaupun dalam Visum tersebut Ahli tidak menyimpulkan jika luka yang dialami Saksi Fensi Castella Saragih tersebut termasuk dalam luka ringan;

- Bahwa Ahli ada melakukan pemeriksaan dan diagnosa terhadap luka memar di bagian perut Saksi Fensi Castella Saragih tersebut, namun saat Saksi tanya Saksi Fensi Castella Saragih dibagian perut sebelah mana yang sakit, Saksi Fensi Castella Saragih mengatakan tidak ada yang sakit, hanya mengatakan sakit dibagian kepala dan lutut dan tangan, namun tidak ada luka yang berdarah;
- Bahwa adapun perbedaan tersebut karena keterangan Ahli dalam kesimpulan Visum yang mengatakan luka yang dapat menimbulkan penyakit yang dapat menghalangi pekerjaan, namun bisa saja luka yang dialami Saksi Fensi Castella Saragih tersebut mengalami progresifitas dari sakitnya yaitu luka/memar yang dialami semakin bertambah sakit daripada saat pertama terjadinya kekerasan sehingga membuat Saksi Fensi Castella Saragih tidak bisa berjalan dan beraktifitas seperti biasanya, pada saat tindakan pertama yang Ahli ambil memang luka tersebut belum parah dan menurut pengalaman Ahli, luka tersebut akan berkurang jika diberi obat dan jika terjadi progresifitas maka akan diperiksa ulang. Selain itu luka pun memiliki penilaian yang subjektif dari penderita yang mengalami luka/memar, salah satunya adalah jenis kelamin yang dapat mempengaruhi penilaian dari luka/memar tersebut, dalam hal ini Saksi Fensi Castella Saragih adalah seorang wanita yang bisa menyebabkan luka/memar tersebut terasa sangat sakit dan menghalangi Saksi Fensi Castella Saragih untuk beraktifitas seperti biasanya;
- Bahwa saat Saksi Fensi Castella Saragih datang ke Rumah Sakit Bhakti Timah, ia mengeluh pusing dan mengatakan sempat muntah dan saat itu Saksi Fensi Castella Saragih mengatakan jika nanti bisa minum obat;
- Bahwa Ahli hanya menilai, memeriksa dan mendiagnosa luka pada saat melakukan Visum, namun selain dari hal tersebut, luka di bagian ubun – ubun dan lutut tersebut mungkin bisa menimbulkan luka lain dari yang sudah divisum, karena proses pembentukan luka sebelumnya tidak bisa langsung bertambah, karena luka tersebut bisa sembuh atau tidak;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa visum yang Ahli buat tersebut berlaku pada saat Ahli melakukan diagnosa dan pemeriksaan saat itu juga, namun luka yang dilakukan Visum tersebut bisa saja perkembangan lukanya menjadi lebih maju/mundur dari sebelum Ahli melakukan pemeriksaan atau memberi diagnosa;
- Bahwa setelah mengeluarkan Visum atas nama saksi Fensi Castella Saragih tersebut, pada saat pemeriksaan Saksi korban, Ahli pernah di panggil pihak Kepolisian, karena terhadap luka memar yang Ahli visum tersebut ternyata mengalami kemajuan/progresifitas karena letak dari luka/memar tersebut ada kemajuan dan melebar sehingga menyebabkan Saksi Fensi Castella Saragih merasakan sakit dan tidak bisa berjalan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun hanknya untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar, tidak ada keterangan yang hendak Terdakwa ubah;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Shinta Julia dan Saksi Fensi Castella Saragih;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB di Polres Pangkalpinang;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira Pukul 22.15 WIB bertempat di Jalan Depati Hamzah Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Terdakwa baru saja pulang dari rumah mertua Terdakwa bersama anak dan istri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan anak dan istri Terdakwa pergi menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Depati Hamzah Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang dengan menggunakan mobil, selama perjalanan Terdakwa mengonsumsi minuman keras jenis arak. Lalu setibanya di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa turun dari mobil sementara anak dan istri Terdakwa menunggu di dalam mobil, lalu Terdakwa menggedor pintu

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah, kemudian saksi Shinta yang merupakan adik kandung Terdakwa membuka pintu rumah tersebut, lalu Terdakwa langsung masuk ke ruang tamu dan saksi Shinta mencium bau alkohol dari mulut Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta kunci mobil Ford yang ada di rumah, namun saksi Shinta tidak mau memberikan kunci mobil Ford tersebut, dikarenakan mobil tersebut milik orang tua Terdakwa, lalu Terdakwa marah dan mencekik leher saksi Shinta dengan menggunakan tangan kanannya, lalu memukul lengan kanan saksi Shinta menggunakan tangan kirinya, mendengar adanya keributan di ruang tamu, Saksi Fensi langsung keluar dari dalam kamar tidur dan mencoba untuk meleraikan dan mengatakan *"jangan itu adik kamu"*, kemudian Terdakwa mengatakan *"jangan ikut campur karena ini urusan keluarga kami"*, kemudian saksi Shinta Julia memukul ke arah wajah dengan menggunakan tangan sebelah kanan secara berkali – kali namun tidak kena karena Terdakwa tangkis dengan tangan Terdakwa, lalu Terdakwa menjepit leher saksi Shinta dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, saat Terdakwa menjepit leher saksi Shinta tersebut Saksi Fensi memukul Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Fensi pada bagian kepala berkali-kali dan menendang pada bagian perut hingga terjatuh ke lantai, dan ketika Saksi Fensi terjatuh ke lantai, Terdakwa masih menendang Saksi Fensi hingga dileraikan oleh saksi Shinta, lalu istri Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menarik Terdakwa keluar rumah, karena diluar rumah warga sekitar telah ramai berkumpul, kemudian saksi Shinta langsung mengunci pintu depan, Terdakwa yang marah lalu mengambil batu yang ada di depan rumah dan memukul pintu kaca tersebut, akan tetapi tidak pecah, lalu Terdakwa mengambil kayu dan kembali memukul pintu kaca tersebut hingga pecah, kemudian Terdakwa ditarik istri Terdakwa dan dibawa kearah belakang rumah, kemudian Terdakwa bersama dengan anak dan istri Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa pintu kaca tersebut pecah karena Terdakwa pukul dengan menggunakan balok dan kayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap saksi Shinta Julia dan saksi Fensi Callista Saragih pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Depati Hamzah Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit intan Pangkalpinang;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Shinta Julia tersebut dengan menjepit leher saksi Shinta Julia dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul tangan saksi Fensi dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan menendang saksi Fensi sehingga terjatuh ke lantai dan menekan bahu saksi Fensi pada saat saksi Fensi terjatuh di lantai tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada malam kejadian tersebut telah mengonsumsi minuman keras jenis arak dan dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2018 pernah dihukum dalam perkara narkoba selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 020/MR-VIS/IV/2021 tanggal 9 April 2021 dari Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Cynthia Fadhillah dengan Kesimpulan: pada tubuh korban yang telah diperiksa didapatkan luka memar pada ubun-ubun kepala dan lutut kanan, disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul, tidak menimbulkan penyakit dan tidak menghalangi pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB di Polres Pangkalpinang karena Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Fensi Castella Saragih dikarenakan saksi Fensi Castella Saragih telah berusaha untuk menolong dan meleraikan Terdakwa yang sedang ribut dan marah – marah kepada adiknya yaitu saksi Shinta Julia;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira Pukul 22.15 WIB, Terdakwa datang ke rumah orang tua Terdakwa dan Saksi Shinta Julia di Jalan Depati Hamzah Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, saat itu Saksi Shinta Julia, saksi Fensi Castella Saragih dan nenek Saksi Shinta Julia sedang ada di rumah dan bersiap untuk tidur, lalu saksi Shinta Julia mendengar suara pintu rumah digedor dengan kencang, dan setelah Saksi Shinta Julia membuka pintu ternyata Terdakwa yang datang dan langsung masuk ke ruang tamu dan saat itu Saksi Shinta Julia mencium bau alkohol dari mulut Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kunci mobil ford milik orang tua saksi Shinta Julia dan Terdakwa, namun Saksi Shinta Julia tidak

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan kunci mobil tersebut kepada Terdakwa, karena mobil tersebut milik orang tua, lalu Terdakwa marah dan mencekik leher Saksi Shinta Julia dengan menggunakan tangan kanannya, lalu memukul lengan kanan Saksi Shinta Julia menggunakan tangan kirinya, lalu setelah mendengar adanya keributan di ruang tamu, saksi Fensi Castella Saragih langsung keluar dari dalam kamar tidur untuk mencoba meleraikan Terdakwa dan berkata *"ini adekmu dak boleh begitu"*, akan tetapi Terdakwa langsung memukul saksi Fensi Castella Saragih sebanyak 2 (dua) kali dan memukul saksi Fensi Castella Saragih pada bagian kepala berkali-kali, lalu Terdakwa menjepit leher Saksi Shinta Julia dan Saksi Fensi Castella Saragih, sambil memukul kepala Saksi Shinta Julia dan Saksi Fensi Castella Saragih, kemudian Saksi Shinta Julia sempat melepaskan diri kemudian saat itu istri Terdakwa sempat berteriak dan mengatakan *"sudah-sudah"*, namun Terdakwa saat itu menendang bagian perut saksi Fensi Castella Saragih dengan keras sehingga Saksi Fensi Castella Saragih terjatuh dan kepalanya membentur lantai, saat itu Saksi Shinta Julia mencoba membantu Saksi Fensi Castella Saragih untuk berdiri, akan tetapi Saksi Shinta Julia langsung dipukul oleh Terdakwa hingga terjatuh ke lantai, setelah itu Terdakwa kembali menyerang Saksi Fensi Castella Saragih memukul dan menendang badan saksi Fensi Castella Saragih dengan menggunakan kakinya, lalu Terdakwa kembali menyerang Saksi Shinta Julia dengan menendang badan dan memukul kepala Saksi Shinta Julia, saat itu saksi Fensi Castella Saragih sempat menahan Terdakwa, namun Terdakwa kembali memukul saksi Fensi Castella Saragih hingga terjatuh, lalu istri Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menarik Terdakwa keluar rumah, karena di luar rumah warga sekitar telah ramai berkumpul, kemudian Saksi Shinta Julia langsung mengunci pintu depan dan Terdakwa yang marah kemudian mengambil batu yang ada di depan rumah dan memukul pintu kaca tersebut, akan tetapi tidak pecah, lalu Terdakwa mengambil kayu dan kembali memukul pintu kaca tersebut hingga pecah, setelah itu Terdakwa dibawa oleh warga sekitar untuk ditenangkan;

- Bahwa setahu Saksi saat Saksi Fensi Castella Saragih terjatuh akibat dipukul Terdakwa, Saksi Fensi Castella Saragih sempat ngeblank atau bengong, dan saat berusaha untuk membantu Saksi Shinta Julia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung memukul dan menendang Saksi Fensi Castella Saragih secara bertubi-tubi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Shinta Julia merasa pusing, badan-badan Saksi Shinta Julia mengalami luka dan sakit di bagian kepala, leher dan rahang namun tidak ada bagian tubuh yang berdarah sedangkan saksi Fensi Castella Saragih mengalami pusing, sakit di bagian kepala, leher, rahang, dan muntah;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul Saksi Shinta Julia dan Saksi Fensi Castella Saragih karena istri Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menarik Terdakwa keluar rumah, serta diluar rumah ada tetangga dan warga sekitar telah ramai berkumpul;
- Bahwa pada saat itu istri Terdakwa hanya berteriak dan mengatakan “sudah-sudah”, setelah itu ada beberapa orang datang diluar rumah baru istrinya menarik Terdakwa dan membawa Terdakwa ke luar rumah;
- Bahwa Saksi Shinta Julia tidak melakukan visum Et Revertum terhadap luka – luka yang dialami akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan Saksi tidak membuat laporan karena Terdakwa kakak kandung Saksi Shinta Julia sehingga Kepolisian tidak menerima laporan yang Saksi buat, akan tetapi saksi Shinta Julia menemani Saksi Fensi Castella Saragih membuat laporan di Kepolisian Resor Pangkalpinang malam itu juga setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa keadaan saksi Fensi Castella Saragih akibat kejadian tersebut sebagaimana dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 020/MR-VIS/IV/2021 tanggal 9 April 2021 dari Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Cynthia Fadhillah dengan Kesimpulan : pada tubuh korban yang telah diperiksa didapatkan luka memar pada ubun-ubun kepala dan lutut kanan, disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul, tidak menimbulkan penyakit dan tidak menghalangi pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada person yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **Kerisdian Als Datew Bin Sudin** telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-55/L.9.10.3/Eoh.1/05/2021 tanggal 20 Mei 2021 serta dalam persidangan Terdakwa **Kerisdian Als Datew Bin Sudin** telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi- saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa **Kerisdian Als Datew Bin Sudin** adalah Terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, unsur kesatu "Barang siap" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka termasuk diantaranya sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terungkap bahwa Terdakwa diamankan pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB di Polres Pangkalpinang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Fensi Castella Saragih dikarenakan saksi Fensi Castella Saragih telah berusaha untuk menolong dan melerai Terdakwa yang sedang ribut dan marah – marah kepada adiknya yaitu saksi Shinta Julia;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira Pukul 22.15 WIB, Terdakwa datang ke rumah orang tua Terdakwa dan Saksi Shinta Julia di Jalan Depati Hamzah Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, saat itu Saksi Shinta Julia, saksi Fensi Castella Saragih dan nenek Saksi Shinta Julia sedang ada di rumah dan bersiap untuk tidur, lalu saksi Shinta Julia mendengar suara pintu rumah digedor dengan kencang, dan setelah Saksi Shinta Julia membuka pintu ternyata Terdakwa yang datang dan langsung masuk ke ruang tamu dan saat itu Saksi Shinta Julia mencium bau alkohol dari mulut Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kunci mobil ford milik orang tua saksi Shinta Julia dan Terdakwa, namun Saksi shinta Julia tidak memberikan kunci mobil tersebut kepada Terdakwa, karena mobil tersebut milik orang tua, lalu Terdakwa marah dan mencekik leher Saksi Shinta Julia dengan menggunakan tangan kanannya, lalu memukul lengan kanan Saksi Shinta Julia menggunakan tangan kirinya, lalu setelah mendengar adanya keributan di ruang tamu, saksi Fensi Castella Saragih langsung keluar dari dalam kamar tidur untuk mencoba melerai Terdakwa dan berkata *“ini adekmu dak boleh begitu”*, akan tetapi Terdakwa langsung memukul saksi Fensi Castella Saragih sebanyak 2 (dua) kali dan memukul saksi Fensi Castella Saragih pada bagian kepala secara berkali-kali, lalu Terdakwa menjepit leher Saksi Shinta Julia dan Saksi Fensi Castella Saragih, sambil memukul kepala Saksi Shinta Julia dan Saksi Fensi Castella Saragih, kemudian Saksi Shinta Julia sempat melepaskan diri kemdian saat itu istri Terdakwa sempat berteriak dan mengatakan *“sudah-sudah”*, namun Terdakwa saat itu menendang bagian perut saksi Fensi Castella Saragih dengan keras sehingga Saksi Fensi Castella Saragih terjatuh dan kepalanya membentur lantai, saat itu Saksi Shinta Julia mencoba membantu Saksi Fensi Castella Saragih untuk berdiri, akan tetapi Saksi Shinta Julia langsung dipukul oleh Terdakwa hingga terjatuh ke lantai, setelah itu Terdakwa kembali menyerang Saksi Fensi Castella Saragih memukul dan menendang badan saksi Fensi Castella Saragih dengan menggunakan kakinya, lalu Terdakwa kembali menyerang Saksi Shinta Julia dengan menendang badan dan memukul kepala Saksi Shinta Julia, saat itu saksi Fensi Castella Saragih sempat menahan Terdakwa, namun Terdakwa kembali memukul saksi Fensi Castella

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saragih hingga terjatuh, lalu istri Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menarik Terdakwa keluar rumah, karena di luar rumah warga sekitar telah ramai berkumpul, kemudian Saksi Shinta Julia langsung mengunci pintu depan dan Terdakwa yang marah kemudian mengambil batu yang ada di depan rumah dan memukul pintu kaca tersebut, akan tetapi tidak pecah, lalu Terdakwa mengambil kayu dan kembali memukul pintu kaca tersebut hingga pecah, setelah itu Terdakwa dibawa oleh warga sekitar untuk ditenangkan;

Menimbang, bahwa setahu Saksi saat Saksi Fensi Castella Saragih terjatuh akibat dipukul Terdakwa, Saksi Fensi Castella Saragih sempat ngeblank atau bengong, dan saat berusaha untuk membantu Saksi Shinta Julia, Terdakwa langsung memukul dan menendang Saksi Fensi Castella Saragih secara bertubi-tubi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Shinta Julia merasa pusing, badan-badan Saksi Shinta Julia mengalami luka dan sakit di bagian kepala, leher dan rahang namun tidak ada bagian tubuh yang berdarah sedangkan saksi Fensi Castella Saragih mengalami pusing, sakit di bagian kepala, leher, rahang, dan muntah;

Menimbang, bahwa Terdakwa berhenti memukul Saksi Shinta Julia dan Saksi Fensi Castella Saragih karena istri Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menarik Terdakwa keluar rumah, serta diluar rumah ada tetangga dan warga sekitar telah ramai berkumpul;

Menimbang, bahwa pada saat itu istri Terdakwa hanya berteriak dan mengatakan “sudah-sudah”, setelah itu ada beberapa orang datang diluar rumah baru istrinya menarik Terdakwa dan membawa Terdakwa ke luar rumah;

Menimbang, bahwa Saksi Shinta Julia tidak melakukan visum Et Revertum terhadap luka – luka yang dialami akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan Saksi tidak membuat laporan karena Terdakwa kakak kandung Saksi Shinta Julia sehingga Kepolisian tidak menerima laporan yang Saksi buat, akan tetapi saksi Shinta Julia menemani Saksi Fensi Castella Saragih membuat laporan di Kepolisian Resor Pangkalpinang malam itu juga setelah kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pernyalahgunaan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa keadaan saksi Fensi Castella Saragih akibat kejadian tersebut sebagaimana dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 020/MR-VIS/IV/2021 tanggal 9 April 2021 dari Rumah Sakit Bakti Timah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Cynthia Fadhilla dengan Kesimpulan : pada tubuh korban yang telah diperiksa didapatkan luka memar pada ubun-ubun kepala dan lutut kanan, disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul, tidak menimbulkan penyakit dan tidak menghalangi pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kejadian sebagaimana fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menyebabkan rasa sakit dan luka bagi saksi Fensi Castella Saragih dengan cara memukul pada bagian kepala secara berkali-kali, lalu menendang bagian perut saksi Fensi Castella Saragih dengan keras sehingga Saksi Fensi Castella Saragih terjatuh dan kepalanya membentur lantai yang mengakibatkan saksi Fensi Castella mengalami pusing, sakit di bagian kepala, leher, rahang, dan muntah dan keadaan saksi Fensi Castella Saragih akibat kejadian tersebut sebagaimana dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 020/MR-VIS/IV/2021 tanggal 9 April 2021 dari Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Cynthia Fadhilla dengan Kesimpulan : pada tubuh korban yang telah diperiksa didapatkan luka memar pada ubun-ubun kepala dan lutut kanan, disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul, tidak menimbulkan penyakit dan tidak menghalangi pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut hemat Majelis Hakim unsur "*melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kerisdian Als Datew Bin Sudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh kami, Efendi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyudinsyah Panjaitan, S.H., M.Hum., dan Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatma Wahyuna, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh David Erikson Manalu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dan dihadapan Terdakwa secara teleconference dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyudinsyah Panjaitan, S.H., M.Hum.

Efendi, S.H.

Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fatma Wahyuna, A.Md.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)